



## Unit Pelayanan SKCK

Jl. A. Yani , Batin Tikal, Kec. Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung  
33684 082284623482

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /  
Polres Kota Pangkal Pinang / Unit Pelayanan SKCK

# Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopi KTP
2. Fotocopi kartu keluarga
3. Fotocopi akte lahir / kenal lahir
4. Fotocopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP
5. Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 6 (enam ) lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka, dan kedua telinga ( bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka dan tidak boleh menggunakan cadar).
6. Fotocopi sidik jari
7. Rekomendasi dari Polsek

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Unit Pelayanan SKCK

Jl. A. Yani , Batin Tikal, Kec. Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung  
33684 082284623482

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /  
Polres Kota Pangkal Pinang / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. Persyaratan bagi WNI untuk memperoleh SKCK meliputi : a). Rekomendasi dari Polsek b). Fotocopi KTP c). Fotocopi kartu keluarga d). Fotocopi akte lahir / kenal lahir e). Fotocopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP f). Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 6 (enam ) lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka, dan kedua telinga ( bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pas foto harus tampak muka dan tidak boleh menggunakan cadar). g). Fotocopi sidik jari

### Waktu Penyelesaian



## Unit Pelayanan SKCK

Jl. A. Yani , Batin Tikal, Kec. Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung  
33684 082284623482

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /  
Polres Kota Pangkal Pinang / Unit Pelayanan SKCK

5 Menit

Waktu pelayanan penerbitan SKCK diatur sebagai berikut :

- Waktu Pelayanan dilaksanakan setiap hari Senin s.d Kamis mulai Pukul 07.00 Wib s.d 15.00 Wib dan Jum'at Pukul 07.00 Wib s.d 15.30 Wib;
- Untuk Penerbitan SKCK baru maksimal 5 (Lima) Menit Selesai;
- Untuk Perpanjangan SKCK maksimal 5 (lima) Menit Selesai;

### Biaya / Tarif

30

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

### Produk Pelayanan

1. SKCK ( SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN )

### Pengaduan Layanan



## Unit Pelayanan SKCK

Jl. A. Yani , Batin Tikal, Kec. Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung  
33684 082284623482

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /  
Polres Kota Pangkal Pinang / Unit Pelayanan SKCK

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Pelayanan SKCK :

- a. Kotak Saran/Pengaduan
- b. Website : <http://polrespangkalpinang.com//>
- c. Email : [intelkampangkalpinang@yahoo.co.id](mailto:intelkampangkalpinang@yahoo.co.id)
- d. SMS : 0852 6098 4508
- e. Whatsapp : 0852 6098 4508
- f. Facebook : SKCK Polres Pangkalpinang
- g. Instagram : skck\_polrespangkalpinang